

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR KREDIT PENGUSAHA KECIL
PADA PT. BANK RIAU CABANG PEMBANTU DURI**

LAPORAN AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Studi
Dalam Program Diploma Tiga (D III) Perbankan Syariah
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)



Oleh :

**LISA MANDASARI
00726000171**

**PROGRAM DIPLOMA TIGA (D. III) PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Laporan akhir ini berjudul “**Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Pengusaha Kecil Pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri**”.

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri . Penulis menganalisa sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dan apakah sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil ini menyulitkan nasabah atau malah sebaliknya dengan bunga yang telah ditetapkan. Melihat kondisi tersebut penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil yang ditetapkan selama ini, bagaimana kriteria-kriteria nasabah pada kredit pengusaha kecil tersebut dan bagaimana sistem dan prosedur kredit usaha kecil menurut ekonomi Islam yang ditetapkan pada Bank Riau Cabang Pembantu Duri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di PT Bank Riau Cabang Pembantu Duri. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak PT Bank Riau Cabang Pembantu Duri dan pengusaha kecil yang mengambil fasilitas kredit pada bank tersebut dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari informasi-informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi yang penulis gunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri dalam memperoleh pinjaman. Dengan metode pengumpulan data serta wawancara, dokumentasi, dan observasi. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode penulisan deduktif, induktif dan dekritif.

Setelah penulisan ini dilakukan dan dianalisa, maka penlis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam memberikan kredit kepada nasabah, bank harus meneliti terlebih dahulu apakah kredit tersebut layak diberikan kepada nasabah atau tidak, sehingga bank tidak mengalami kemacetan dalam menagihnya.
2. Kredit yang diberikan kepada nasabah harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku di bank, sehingga nasabah harus memberikan data-data yang akurat agar bank tidak keliru dalam mencatat data nasabah kekomputer.
3. Sistem dan prosedur kredit yang menggunakan bunga menurut ekonomi islam adalah haram, berdasarkan pendapat ulama yang berlandaskan al-qur'an dan hadist.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN LAPORAN	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Riau.....	9
B. Visi dan Misi Bank Riau	10
C. Produk dan Layanan Bank Riau	10
D. Filosofi Logo Bank Riau.....	12
E. Struktur Organisasi.....	14
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Kredit	15
B. Unsur-Unsur Kredit.....	17
C. Jenis-Jenis Kredit	18
D. Jaminan Kredit	19
E. Kredit Usaha Kecil	21
F. Ciri-Ciri Usaha Kecil	23
G. Tujuan dan Sasaran Kredit	24
BAB IV ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR KREDIT PENGUSAHA KECIL PADA PT. BANK CABANG PEMBANTU DURI	
A. Sistem an Prosedur Kredit Pengusaha Kecil Pada PT. Bank Riau Capem Duri	26
B. Kriteria Nasabah Kredit Pengusaha Kecil Pada PT. Bank Riau Capem Duri	36

C. Sistem dan Prosedur Kredit Pengusaha Kecil Pada PT. Bank Riau Capem Duri	40
--------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	48
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan aspek hasil-hasil pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peran penting strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan.¹

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk menggerakkan roda perekonomian suatu Negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan untuk menunjang kegiatan usaha, tanpa mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.²

Pada dasarnya fungsi perbankan adalah menampung pihak-pihak yang kelebihan dana sebagai penghimpun dana untuk nantinya akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana (*pemberi kredit*). Fungsi inilah yang dilakukan oleh Bank Riau Cabang Pembantu Duri Kecamatan Mandau.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan, dikatakan bahwa “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak”.³

¹ Nugroho Widi, *Informasi Kredit Usaha Kecil*, (Jakarta : Pustaka Binaman, 1997), Cet ke 1, h. 12.

² Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2005), Cet ke 2, h. 7.

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet ke 2, h. 52.

Perbankan merupakan salah satu sumber dana diantaranya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha produksinya.⁴ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan, kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan nasabah atau si peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajiban setelah jangka waktu tertentu, kewajiban tersebut dapat berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian dari hasil keuntungan.⁵

Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya untuk meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya. Oleh karena itu bank harus bisa mengelola kredit yang diberikan dengan manajemen perkreditan yang baik, memegang prinsip kehati-hatian, melakukan analisa yang mendalam dari semua aspek, semuanya itu bertujuan untuk menekan seminimal mungkin resiko kredit bermasalah. Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang performing loan sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar oleh nasabah kredit tersebut.⁶

Fasilitas kredit merupakan aktivitas utama lembaga perbankan. Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam kebutuhan akan jenis kredit bagi masyarakat. Pembagian kredit dikelompokkan dalam jenisnya masing-

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung : ALFABETA, 2003), Cet Ke 1, h. 6.

⁵ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), Cet ke 1, h. 6.

⁶ Sutarno, *op.cit*, h. 6.

masing yang dari berbagai segi. Pembagian jenis ini bertujuan untuk mencapai sasaran, tujuan, dana pemberian kredit, jumlah kredit, penggunaannya, serta agunan yang diberikan nasabah pada pihak bank.⁷

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Riau Cabang Pembantu Duri memberikan bermacam kredit untuk dunia usaha, baik dalam bidang industri, perdagangan, jasa pertanian, perkebunan dan sector ekonomi lainnya. Dana-dana yang ditampung oleh Bank Riau tersebut, akan digunakan dan disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit yang dimanfaatkan oleh pengguna kredit untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan petani masyarakat Riau pada umumnya dan khususnya masyarakat Tapung Hilir berprofesi sebagai petani sawit. Pada dasarnya kredit pengusaha kecil ini diberikan untuk memperluas usahanya dan meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut. Seperti memberikan kredit kepada para petani sawit yang pada umumnya terletak di Tapung Hilir.

Dalam pemberian kredit tentunya bank selalu menghadapi resiko-resiko atau masalah-masalah yang terjadi selama sistem dan prosedurnya berjalan. Masalah-masalah yang dihadapi tentu saja bukan hanya yang sudah diprediksi akan tetapi juga bisa timbul ketika sistem dan prosedurnya sudah berjalan. Hal inilah yang membuat bank mempunyai kebijakan-kebijakan lain dalam menghadapinya. Setiap perbankan punya manajemen tersendiri untuk memperkecil resiko tersebut.

⁷ Try Widiyono, *op.cit*, h. 6.

Diharapkan dengan sistem dan prosedur yang diterapkan Bank Riau ini mampu mempermudah para petani sawit memperoleh modal yang bisa meningkatkan usaha mereka dengan laba yang meningkat pula. Bukan sebaliknya. Artinya bantuan kredit yang diberikan tersebut malah membebani nasabah dengan memberikan persyaratan yang sulit.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “**Analisis Sistem dan Prosedur Kredit Pengusaha Kecil Pada PT.Bank Riau Cabang Pembantu Duri**”.

B. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada Analisis Sistem Dan Prosedur Kredit Pengusaha Kecil yang diberikan kepada petani sawit Pada PT.Bank Riau Cabang Pembantu Duri.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan di atas maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana kriteria nasabah kredit pengusaha kecil pada Bank Riau Cabang Pembantu duri?
- b. Bagaimana sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil pada Bank Riau Cabang Pembantu Duri ?
- c. Bagaimana sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil menurut ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana criteria nasabah kredit pengusaha kecil pada Bank Riau Cabang Pembantu Duri
- b. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur Kredit Pengusaha Kecil Pada Bank Riau Cabang Pembantu Duri.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil pada Bank Riau Cabang Pembantu Duri.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan program studi Diploma Tiga (D III) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Perbankan Syariah Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah perpustakaan.

D. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), metode tersebut diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Bank Riau Cabang Pembantu Duri, yang terletak di Jalan Hang Tuah No.448 E Duri Barat. Lokasi ini dipilih karena banyaknya petani sawit yang mengambil kredit pengusaha kecil untuk investasi.

2. Subjek dan Objek penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah Pimpinan seksi Pemasaran, karyawan PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri dan nasabah yang mendapat pinjaman kredit pengusaha kecil, sedangkan objek penelitiannya adalah Analisis Sistem dan Prosedur Kredit Pengusaha Kecil pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri.

3. Populasi dan Sampel

Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah karyawan Bank Riau Cabang Pembantu Duri jalan Hang Tuah No 448E yang terdiri dari Pimpinan Cabang Pembantu, Pimpinan seksi operasional, pimpinan seksi pemasaran, admin kredit (3 Orang), pelaksana pemasaran (2 Orang), Costumer Service (2 Orang) yang jumlah seluruhnya 10 orang dan seluruh nasabah yang mendapat pinjaman kredit pengusaha kecil yang jumlahnya 545 orang, karena jumlahnya banyak maka penulis mengambil sample sebanyak 5 % atau 28 orang dengan menggunakan teknik acak (*Random Sampling*). Random Sampling adalah salah satu metode penarikan sample yang dilakukan dengan cara acak dan sederhana, setiap responden memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai responden.⁸

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari Pimpinan seksi (Pinsi) pemasaran, karyawan Bank Riau Cabang Pembantu Duri dan nasabah yang mendapat pinjaman kredit pengusaha kecil.

⁸ S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000), Cet ke 1, h. 142.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis diantaranya buku perbankan syariah, buku-buku lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut :

- a. Wawancara

Yaitu penulis melakukan wawancara secara langsung kepada responden

- b. Dokumentasi

Yaitu dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari Bank Riau untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

- c. Observasi

Yaitu dalam penelitian ini penulis juga melakukan peninjauan secara langsung kelapangan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dilakukan penganalisaan secara kualitatif, lalu digambarkan dengan kata-kata.

7. Metode Penulisan

- a. Metode deduktif, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah pendapat yang bersifat umum, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Metode induktif, yaitu penulis mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Dalam bab ini akan diuraikan tentang Arti Kredit, Unsur-unsur Kredit, Kredit Usaha kecil, dan Ciri-Ciri Usaha kecil.

Bab III : Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti Sejarah Bank Riau, Visi dan Misi, Filosofi Bank Riau, Produk-produk Bank Riau dan Struktur Organisasi Bank Riau Cabang Pembantu Duri.

Bab IV : Dalam bab ini diuraikan tentang Kriteria nasabah kredit pengusaha kecil pada Bank Riau Cabang Pembantu Duri, serta sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil pada Bank Riau Cabang Pembantu Duri, sistem dan prosedur kredit pengusaha kecil menurut ekonomi Islam.

Bab V : Bab ini merupakan bab yang terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Riau

Bank Pembangunan Daerah Riau adalah Bank milik Pemerintah Propinsi Riau, Pemerintah kabupaten kota se-Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH.Tk.I.Riau No.51/IV/1966 tanggal 1 april 1966 yang disesuaikan dengan undang-undang No.13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan-Daerah.. Terhitung tanggal 1 April 1966 secara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah¹.

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan daerah No. 14 tahun 1992 jo. Peraturan Daerah berdasarkan undang-undang No.7 tahun 1992 jo. undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan.

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan Perda No. 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan Akta Notaris Mohammad Dahar Umar, SH. No 36 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dan dengan Surat Keputusan No. C-09851. HT. 01.TH. 2003 tanggal 5 Mei 2003 serta mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/301KEP.DGS12003 tanggal 22 Juli 2003, Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT.

¹ Agenda Bank Riau, 2010.

Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau sampai saat ini PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 27 kantor cabang konvensional, 2 kantor cabang syariah, 24 kantor cabang pembantu, 6 kantor kas serta 2 *payment point* yang tersebar diseluruh kabupaten/kota di Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

PT. Bank Riau cabang Pembantu Duri yang berada di jalan Hang Tuah No.448 E Kecamatan Mandau Duri Barat. Duri merupakan salah satu cabang Pembantu dari PT. Bank Riau yang berada di Jalan. Hang Tuah No. 448 E Duri dan resmi beroperasi pada tanggal 29 Maret 2003.

B. Visi dan Misi Bank Riau

Visi : “Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan dan perekonomian daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.” Misi : “Sebagai bank sehat; elit dan merakyat, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sebagai pengelola dana pemerintah daerah, sebagai sumber pendapatan daerah, sebagai pembina, pengembang dan pendamping usaha, kecil dan menengah.”²

C. Produk Dan Layanan Bank Riau

1. Tabungan

- a. Tabungan Sinar
- b. Tabungan SIMPEDA
- c. Tabungan Haji (DHUHA)

² *Ibid.*

2. Deposito berjangka
 - a. Deposita berjangka 1 Bulan
 - b. Deposito berjangka 3 Bulan
 - c. Deposito berjangka 6 Bulan
 - d. Deposito berjangka 12 Bulan
 - e. Deposito berjangka 24 Bulan
3. Giro
4. Kredit
 - a. Kredit Karya Prima
 - b. Kredit Bima Prima
 - c. Kredit Niaga Prima
 - d. Kredit Kendaraan Bermotor
 - e. Kredit Aneka Guna
 - f. Kredit Pemilikan Rumah
 - g. Kredit Ketahanan Pangan
 - h. Kredit LKM (Lembaga Tenaga Mikro)
 - i. Kredit BPD Peduli
 - j. Kredit Pengusaha Kecil³
5. Karlu-kartu
 - a. Kartu ATM
 - b. Kartu Kredit Bank Riau Devisa
6. Jasa-jasa Bank
 - a. Kiriman uang

³ Wiwik Astri Rukmini, (Costumer Service), Bank Riau Cabang Pembantu Duri, wawancara, Duri 10 Maret 2010.

- b. Inkaso
- c. Kliring
- d. Pembayaran telepon
- e. Pembayaran pensiun
- f. Referensi Bank
- g. Jaminan Bank/Garansi bank
 - 1). Jaminan Bank untuk pembangunan/pengadaan barang/jasa
 - 2). Jaminan Bank Penawaran
 - 3). Jaminan Bank Pelaksanaan
 - 4). Jaminan Bank Uang Muka
 - 5). Jaminan Bank Pemeliharaan
 - 6). Jaminan Bank Pemeliharaan/ pengadaan barang
 - 7). Jaminan Bank untuk keperluan lainnya.⁴

D. Filosofi Logo Bank Riau

Layar Berkembang

Diilhami oleh latar belakang alam dan masyarakat Riau yang sangat dekat dengan kehidupan air, ide dasar *corporate identity* (logo) Bank Riau adalah tiga layar berkembang.

Layar (dan perahunya) adalah simbolisasi adanya aktivitas dan dinamika kehidupan masyarakat sehubungan dengan transportasi air. Layar berkembang merupakan interpretasi dari :

- Simbol kedaerahan (Riau) yang khas.

⁴ *Ibid.*

- Semangat menjaga keteguhan (dalam keimanan).
- Terjaganya keutuhan dalam kesatuan identitas.
- Kesiapan mengurangi perjalanan (menuju satu tujuan yang lebih baik).

Tiga layar terkembang adalah lambang dari filosofi TEGUH, UTUH dan TUMBUH. Identitas Bank Riau sebagai landasan dalam setiap aktivitasnya.⁵

Teguh

Representasi sesuatu yang kuat, kokoh dan tak mudah goyah. Dengan spirit TEGUH, Bank RIAU mewujudkan integritas sebagai bank yang memegang teguh norma-norma keimanan yang berlaku. konsisten dengan komitmen yang telah disepakati, serta tegas dalam kebijakan (mengarahkan visi & menjalankan misi).

Utuh


Menggambarkan keterpaduan antara beberapa unsur yang menyatu sehingga menjadi UTUH dan solid serta “compact” dalam satu sinergi. Sebagai bank daerah, Bank RIAU terus membina interaksi antar insan Bank Riau dan kemitraan dengan masyarakat/nasabah (stake holder) melalui kerjasama dan layanan terbaik.

Tumbuh

Bank Riau terus TUMBUH, maju, progresif, dinamis. kredibel dengan kinerja unggul dan performa prima, serta inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan zaman.

⁵ Agenda Bank Riau 2010.

E. Struktur Organisasi



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan. Maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit maka berarti mereka memperoleh kepercayaan sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali¹.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipermasalahkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil, kemudian adanya kesepakatan antara (*kreditur*) dengan nasabah si penerima kredit (*debitur*), dengan perjanjian yang telah dibuatnya, dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama, demikian dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), Cet ke 2, h.72.

Analisa kredit diberikan untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan atau prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang dikembalikan pasti kembali.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank, nasabah dalam hal ini akan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang akan disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet².

Jika kredit yang disalurkan mengalami macet, maka langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai macam cara, tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut macet, jika memang masih bisa dibantu, maka bank melakukan tindakan membantu nasabah apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya, namun jika memang tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.

² *Ibid.*

B. Unsur-Unsur Kredit

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan memberi (*bank*) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa atau benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang³.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak (bank dan nasabah) menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak membayar kreditnya padahal mampu dan resiko yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam.

5. Balas Jasa

Keuntungan atas pemberian kredit atau jasa dikenal dengan nama bunga, balas jasa dalam bentuk bunga, biaya promosi dan konsumsi serta biaya administrasi, kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

³ *Ibid.*

C. Jenis-Jenis Kredit

1. Berdasarkan tujuan dan kegunaannya

- a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri dan keluarga⁴.
- b. Kredit modal kerja/kredit produktif (kredit perdagangan) ialah kredit yang digunakan untuk menambah modal usaha.
- c. Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama.

2. Berdasarkan jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
- b. Kredit jangka waktu menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3. Berdasarkan macamnya

- a. Kredit Aksep
- b. Kredit Penjual
- c. Kredit Pembeli

4. Berdasarkan Sektor Perekonomian

- a. Kredit Pertanian
- b. Kredit Perindustrian

⁴ *Ibid.*

- c. Kredit Pertambangan
- d. Kredit Ekspor-Import
- e. Kredit Operasi
- f. Kredit Profesi⁵

5. Berdasarkan Agunan atau Jaminan

- a. Kredit Agunan
- b. Kredit Agunan Efek
- c. Kredit Agunan Barang
- d. Kredit Agunan Dokumen

6. Berdasarkan Golongan Ekonomi

- a. Golongan Ekonomi Lemah
- b. Golongan Ekonomi Menengah dan Konglomerat

7. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

- a. Kredit Rekening Koran
- b. Kredit Berjangka

D. Jaminan Kredit

Untuk melindungi uang yang dikucurkan lewat kredit dari resiko kerugian, maka pihak perbankan membuat pagar pengamanan. Dalam kondisi sebaik apa pun atau dengan analisis sebaik mungkin, resiko kredit macet tidak dapat dihindari. Pagar pengamanan yang dibuat biasanya berupa jaminan yang harus disediakan debitur. Tujuan jaminan adalah untuk melindungi kredit dari resiko kerugian, baik yang disengaja maupun yang

⁵ *Ibid.*

tidak disengaja. Lebih dari itu jaminan yang diserahkan oleh nasabah merupakan beban sehingga si nasabah akan sungguh-sungguh untuk mengembalikan kredit yang diambarnya⁶.

Seperti sudah dibahas di atas bahwa kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut.

1. Kredit Dengan Jaminan

a. Jaminan benda berwujud.

Yaitu jaminan dengan barang-barang seperti :

- tanah
- bangunan
- kendaraan bermotor
- mesin-mesin /peralatan
- barang dagangan
- tanaman/kebun sawah
- dan lainnya

b. Jaminan benda tidak berwujud

yaitu benda-benda yang dapat dijadikan jaminan seperti: Sertifikat Saham
Sertifikat Obligasi Sertifikat Tanah Sertifikat Deposito Rekening

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Cet ke 2, h.113.

Tabungan yang dibekukan Rekening giro yang dibekukan. Promes Wesel dan surat tagihan lainnya⁷.

c. Jaminan orang

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala resiko apabila kredit tersebut macet. Dengan kata lain orang yang memberikan jaminan itulah yang akan menggantikan kredit yang tidak mampu dibayar oleh nasabah.

2. Kredit Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya kredit ini diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Kredit tanpa jaminan hanya mengandalkan kepada penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha yang memiliki loyalitas yang tinggi.

E. Kredit Usaha Kecil

Pengertian usaha kecil diatur dalam berbagai ketentuan antara lain UndangUndang No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, KepMen BUMN No. KEP-236/ MBU/2003 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program Bina Lingkungan yang pada intinya sama KepMen keuangan RI

⁷ *Ibid.*

No. 40/KMK 06/2003 tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil. Pengertian usaha kecil dalam ketiga ketentuan tersebut adalah usaha yang memenuhi kriteria⁸ :

1. Memiliki keuangan bersih paling banyak sebesar Rp. 200 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 Miliar.
2. Milik Warga Negara Indonesia (WNI)
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi (bergabung), baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
4. Berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dengan demikian, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1 miliar pertahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kredit usaha kecil adalah

⁸ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, (Ciawi-Bogor : Ghalia Indonesia, 2001), Cet ke 1, h. 306-307.

kredit yang diberikan kepada usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. Dalam praktik perbankan, pengertian usaha kecil dapat berbeda dengan pengertian tersebut di atas, artinya bank misalnya hanya melakukan suatu judgement terhadap pengertian usaha kecil tersebut lebih spesifik, misalnya hanya mengakui fasilitas kredit untuk usaha kecil adalah usaha yang omsetnya sampai dengan Rp. 200 juta. Oleh karena itu, mungkin saja terdapat perbedaan pengertian kredit kepada usaha kecil ini pada bank yang berbeda atau pada produk yang berbeda pada bank yang sama. Menurut perbankan khususnya bank riau mengartikan Kredit Pengusaha Kecil (KPK) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha produktif untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan plafon di atas Rp.50 juta sampai dengan Rp.500 juta tidak termasuk kredit program.

F. Ciri-ciri Usaha Kecil

1. Jenis barang(komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak mudah berubah.
2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
5. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwira usaha.

6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
7. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*⁹.

Contoh usaha kecil :

- a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja
- b. Pedagang di pasar grosir (agen) dan perdagangan pakaian jadi
- c. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, dan industri kerajinan tangan
- d. Peternakan ayam, itik dan perikanan
- e. Koperasi berskala kecil

G. Tujuan dan Sasaran Kredit Usaha Kecil

1. Tujuan kredit pengusaha kecil adalah membantu para pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit modal kerja dan kredit investasi untuk usaha orang perorangan, kelompok, perusahaan dan koperasi.
2. Sasaran kelompok adalah membantu pengusaha kecil yang bergerak di sektor :
 - a. Perdagangan
 - b. Pertambangan
 - c. Perkebunan
 - d. Perikanan atau pertanian
 - e. Industri rumah tangga

⁹ Tri Widiyono, *op.cit.*, h.307

- f. Jasa dunia usaha
- g. Jasa sosial masyarakat
- h. Sektor produktif lainnya¹⁰

¹⁰ *Ibid.*

BAB IV

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR KREDIT PENGUSAHA KECIL
PADA PT. BANK RIAU CABANG PEMBANTU DURI**

A. Sistem dan Prosedur Kredit Pengusaha Kecil Pada PT. BANK RIAU

Capem Duri

Adapun sistem dan prosedur penyaluran kredit oleh Bank Riau Capem Duri adalah sebagai berikut :

1. Pemohon Kredit

a. Pengajuan berkas-berkas

Permulaan sebuah proses kredit pada umumnya diawali dari pemohon kredit kepada bank, baik untuk kredit baru, penambahan kredit, maupun kredit yang ditinjau kembali. Untuk itu pemohon kredit harus membuat surat permohonan kredit secara tertulis, dan petugas kredit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut¹ :

- 1) Surat permohonan kredit harus ditandatangani oleh debitur sendiri atau orang yang berhak menandatangani.
- 2) Untuk calon debitur badan hukum, harus diteliti mengenai kewenangan bertindak/ menandatangani sesuai dengan yang ditentukan dalam akta pendirian atau perubahannya.
- 3) Untuk surat permohonan yang berbentuk form isian, harus diteliti kelengkapan dan kebenaran pengisiannya.

¹ Junaidi, (Analisis kredit), Bank Riau Cabang Pembantu Duri, wawancara, Duri 7 Juni 2010.

- 4) Periksa sekali lagi kebenaran, kecocokan dan keaslian tanda tangan calon debitur.

Dalam hal ini pengusaha kecil yang akan mengajukan permohonan kredit mengisi formulir yang diberikan oleh karyawan bank, setelah mengisi formulir tersebut pengusaha kecil menyerahkan kembali kepada karyawan bank dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Adapun syarat-syaratnya adalah²:

- 1) Fotocopy KTP Pemohon + (suami + isteri)
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga
- 3) Pas Photo pemohon suami/isteri
- 4) Fotocopy bukti jaminan dan photo jaminan
- 5) Fotocopy surat nikah suami/isteri
- 6) Rekening Koran bank lain (jika mempunyai rekening Koran di bank lain)
- 7) Memiliki rekening tabungan sinar/simpeda atau giro
- 8) Agunan kredit yang diserahkan milik calon debitur
- 9) PBB tahun terakhir
- 10) Surat keterangan memiliki usaha minimal dari kelurahan/kepala desa
- 11) NPWP (plafond Rp.100 juta keatas)

- b. Penyidikan atas berkas-berkas yang diserahkan oleh debitur

² *Ibid.*

Adalah penyidikan atas berkas yang diajukan oleh calon debitur yang dilakukan karyawan bank, tujuannya untuk mengetahui apakah berkas-berkas yang diajukan tersebut sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka calon nasabah diminta untuk melengkapinya dalam batas yang ditentukan tersebut calon debitur belum juga melengkapinya maka permohonan kredit tersebut dibatalkan.³

a. Wawancara

Adalah penyidikan kepada calon debitur dengan berhadapan langsung, apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan keinginan pihak bank. Wawancara ini juga mengetahui jumlah kredit yang dibutuhkan dan jangka waktu pengembalian kredit oleh debitur yang sebenarnya.

b. On The Spot

Merupakan kegiatan pemeriksaan ketempat usaha dan objek yang akan dijadikan jaminan. Kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan hasil wawancara.

c. Keputusan Kredit

Adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, keputusan kredit ini adalah keputusan dari pihak bank. Keputusan kredit akan mencakup jumlah uang yang akan diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur.

³ Kurniawan, (Analisis Kredit), Bank Riau Cabang Pembantu Duri, wawancara, Duri 14 Juni 2010.

d. Penandatanganan akad kredit

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit dan surat perjanjian bila dianggap perlu.

e. Realisasi Kredit

Yaitu debitur harus mempunyai rekening giro atau tabungan di PT. Bank Riau Capem Duri

f. Penyaluran/Penarikan dana

Adalah pencairan atau penarikan uang melalui rekening giro atau tabungan oleh debitur.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam bentuk wawancara terhadap nasabah tentang sistem dan prosedur penyaluran kredit pengusaha kecil pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri adalah bahwa sebanyak 20 orang atau 71,4 % mengatakan sistem dan prosedur penyaluran kredit pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri sangat sulit dengan alasan system dan prosedur penyaluran kreditnya terlalu berbelit-belit, ada juga nasabah yang mengatakan bahwa sistem dan prosedurnya sangat rumit. Dan 8 orang atau 28,6 % mengatakan sistem dan prosedur penyaluran kredit pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri sangat mudah karena alasan Bank Riau tersebut dapat meminjamkan uang sesuai dengan yang dibutuhkan nasabah dengan waktu pencairan kredit dalam waktu yang cepat. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil penelitian tentang system dan prosedur penyaluran kredit yang terbanyak adalah sangat sulit yakni 20 orang atau 71,4 %.

2. Analisa Kredit

Analisa kredit merupakan salah satu tahapan dari system manajemen perkreditan, sehingga harus dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengelola resiko, menetapkan struktur kredit dan sebagai sarana pengambilan keputusan yang sehat.⁴

Tahap analisa kredit terdiri dari 8 langkah kegiatan yaitu⁵ :

a. Pre Screening

1. Menerima berkas permohonan kredit dari debitur/calon debitur
2. meneliti kondisi calon debitur untuk mengetahui kemungkinan ada/tidaknya pelanggaran terhadap larangan pemberian kredit
3. Meneliti larangan pemberian kredit berdasarkan :
 - a) Ketentuan Pemerintah/Bank Indonesia
 - b) Ketentuan Bank Riau

b. Pengumpulan Data

- 1) Menyusun rencana : daftar data yang diperlukan, sumber dan cara pendekatan untuk memperoleh data
- 2) Pelaksanaan pengumpulan/penyesuaian
- 3) Seleksi data yang perlu/tidak perlu

c. Verifikasi Data

- 1) Kunjungan/pemeriksaan fisik On The Spot
- 2) Bank Checking (informasi bank, daftar kredit macet dan Black List)

⁴ Irwan Dani Fachrizal, Pimpinan Seksi Pemasaran, Bank Riau Cabang Pembantu Duri, wawancara, Duri 15 Juni 2010

⁵ Dokumentasi Bank Riau, 2010.

- 3) Informasi dari APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia)
 - 4) Pengecekan kepada pembeli, pemasok dan pesaing
- d. Analisa Kualitatif
- 1) Analisa Aspek Legal/Yuridis
 - 2) Analisa Aspek Manajemen
 - 3) Analisa Aspek Industri
 - 4) Analisa Aspek Teknis dan Industri
 - 5) Analisa Aspek Pemasaran
 - 6) Analisa Aspek Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan logika dianggap perlu
 - 7) Analisa Aspek Jaminan⁶
- e. Analisa Kuantitatif, terdiri dari analisa laporan keuangan dan analisa proyeksi keuangan
- 1) Analisa Ratio
 - 2) Analisa Pernyataan Rugi laba da neraca
 - 3) Analisa rekonsiliasi modal dan harta tetap
 - 4) Analisa proyeksi arus kas dan anggaran kas
 - 5) Analisa kelayakan investasi (untuk fasilitas kredit investasi yang dimohonkan)
- f. Analisa Risiko (identifikasi risiko, menilai risiko serta pengaruhnya terhadap kredit yang diberikan termasuk sebagai dasar asumsi proyeksi arus kas)

⁶ *Ibid.*

g. Evaluasi Kebutuhan Kredit

- 1) Analisa proyeksi arus kas menentukan jumlah dan jangka waktu kredit.
- 2) Perhitungan kebutuhan modal kerja dihitung berdasarkan perputaran modal kerja dan metode lainnya yang diperkenankan atas dasar keilmuan.

h. Stuktur Kebutuhan Kredit

- 1) Jenis fasilitas kredit yang akan diberikan
- 2) Jaminan yang diperlukan dan kemungkinan pengikatannya serta penutupan asuransi
- 3) Syarat-syarat dan ketentuan lain.⁷

3. Sistem pengembalian dan perhitungan bunga kredit pengusaha kecil pada PT.Bank Riau Cabang Pembantu Duri

Pengembalian kredit pengusaha kecil beserta bunganya dengan system flat (tetap) untuk pinjaman 50 juta – 100 juta dengan bunga 10% pertahun dan system bunga menurun untuk pinjaman 100 juta – 500 juta dengan bunga 14% pertahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari kasus berikut :

Pak Anton dan Pak Romi mempunyai usaha perkebunan sawit, dia ingin memperluas lahannya dengan cara memperoleh kredit pengusaha kecil pada PT.Bank Riau cabang Pembantu Duri. Setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, maka pihak bank memberikan kredit sebesar 50 juta kepada Pak Anton, jangka waktu 36

⁷ *ibid.*

bulan (3 tahun) dengan sistem plat (tetap) dan kepada Pak Romi dengan jumlah kredit 100 juta jangka waktu 24 bulan (2 tahun) dengan sistem bunga menurun (berkurang hutang berkurang bunga).

a. Perhitungan dengan sistem plat (tetap)

Angsuran pokok yang dibebankan oleh pihak bank kepada Pak Anton adalah (saldo pinjaman dibagi (:) jangka waktu) yaitu : Rp. 50.000.000,-/36 = Rp.1.388.888,- dan angsuran bunga yang dibebankan oleh pihak bank kepada pihak Pak Anton adalah (saldo pinjaman dikali (x) bunga, dibagi (:)) 12 (pertahun) yaitu : Rp.50.000.000,- x 10 % : 12 = Rp. 416.666,-. Jadi, jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pak Anton kepada pihak bank setiap bulannya sampai jangka waktu 36 bulan (3tahun) adalah sebesar Rp. 1.388.888,- + Rp. 416.666,- = Rp. 1.805.554,-.

b. Perhitungan dengan sistem bunga menurun

Angsuran yang dibebankan oleh pihak bank kepada pak Romi adalah Rp. 100.000.000,-/24 = Rp.4.1666.666,-. Untuk lebih jelasnya angsuran yang dibebankan kepada pak Romi beserta bunganya dapat dilihat dari table berikut ini :

No	Angsuran Pokok (Rp)	Bunga 14 % (Rp)	Jumlah yang harus dibayar (Rp)	Saldo (Rp)
1	4.166.666	1.166.666	5.333.332	100.000.000
2	4.166.666	1.188.055	5.284.721	95.833.334
3	4.166.666	1.069.444	5.236.110	91.666.668
4	4.166.666	1.020.833	5.187.499	87.500.002
5	4.166.666	972.222	5.138.888	83.333.336
6	4.166.666	923.611	5.090.277	79.166.670
7	4.166.666	875.000	5.041.666	75.000.004
8	4.166.666	826.388	4.993.054	70.833.338
9	4.166.666	777.777	4.944.443	66.666.672
10	4.166.666	729.166	4.895.832	62.500.006
11	4.166.666	680.555	4.847.221	58.333.340
12	4.166.666	631.944	4.798.610	54.166.674
13	4.166.666	583.333	4.749.999	50.000.008
14	4.166.666	534.722	4.701.388	45.833.342
15	4.166.666	486.111	4.652.777	41.666.676
16	4.166.666	437.500	4.604.166	37.500.010
17	4.166.666	388.889	4.555.555	33.333.344
18	4.166.666	340.277	4.506.943	29.166.678
19	4.166.666	291.666	4.458.332	25.000.012
20	4.166.666	243.055	4.409.721	20.833.346
21	4.166.666	194.444	4.166.666	16.666.680
22	4.166.666	145.833	4.312.499	12.500.014
23	4.166.666	97.222	4.263.888	8.333.348
24	4.166.666	48.611	4.215.277	

Cara untuk mencari beberapa besar bunga yang dibebankan kepada Pak Romi adalah saldo pinjaman pak Romi pada setiap angsuran di kali (x) bunga, dibagi (;) 12 (pertahun). Seperti pada angsuran pertama yaitu : Rp. 100.000.000,- x 14 % : 12 = Rp. 1.166.666,- ditambah dengan angsuran pokok sebesar Rp. 4.166.666,-. Jadi, jumlah uang yang harus dibayar oleh pak Romi pada pihak bank adalah sebesar Rp. 4.166.666,- + Rp.1.166.666,- = Rp. 5.333.332,-

Dari hasil survey yang penulis lakukan melalui wawancara kepada nasabah yang melakukan pinjaman kredit pengusaha kecil, mereka mengatakan lama jangka waktu pinjaman minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun untuk investasi, begitu juga dengan tanggapan nasabah tentang besarnya bunga kredit dan pengambalian kredit oleh Bank Riau Cabang Pembantu Duri yaitu :

1. Masalah tentang jangka waktu pinjaman kredit pengusaha kecil.

Pada jangka waktu pinjaman kredit pengusaha kecil yang meminjam di Bank Riau Cabang pembantu Duri adalah sebanyak 15 orang atau 53,5 % yang meminjam dengan jangka waktu 60 bulan dengan alasan semakin lama jangka waktu yang diberikan, uang untuk mencicilnya perbulan semakin ringan, dan sebanyak 13 orang atau 46,5 % yang meminjam dengan jangka waktu 36 bulan dengan alasan semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin lama mereka harus melunasi cicilannya kepada bank. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang terbanyak untuk jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan (5 tahun) yakni 15 orang atau 53,5%.

2. Masalah tentang bunga kredit pengusaha kecil

Dari hasil survey yang penulis lakukan kepada nasabah tentang bungan kredit pengusaha kecil adalah 22 orang atau 78,5 % mereka mangatakan bahwa bungan kredit yang diberikan Bank Riau sangat besar, alasan mereka karena mereka merasa berat dalam membayar cicilan perbulannya karena besarnya bunga dibandingkan angsuran pokoknya. Dan 6 orang atau 21,5 %, mereka mengatakan bahwa bunga kredit yang diberikan pada Bank Riau Cabang Pembantu Duri biasa

saja, alasannya adalah mereka sangat membutuhkan pinjaman tersebut dan mereka merasa sanggup untuk membayar cicilannya perbulan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang terbanyak menyatakan keberatan dengan bunga kredit Bank Riau adalah 22 orang atau 78,5%.

3. Masalah tentang pengembalian kredit

Dari hasil survey yang penulis lakukan dengan wawancara terhadap nasabah tentang pengembalian kredit pengusaha kecil pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri adalah 28 orang atau 100% nasabah merasa kesulitan dalam pengembalian kredit dikarenakan lokasi tempat mereka yang sangat jauh dari Bank Riau Cabang Pembantu Duri. Oleh karena itu pihak banklah yang menagihnya kesana, kepada KUD masing-masing desa tempat mereka tinggal.

B. Kriteria Nasabah Kredit Pengusaha Kecil Pada PT. Bank Riau Capem Duri

Dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, Bank Riau mempunyai prinsip-prinsip dalam pemberian kredit tersebut. Jaminan kredit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit macet akibat suatu musibah. Akan tetapi apabila suatu kredit diberikan telah dilakukan penelitian secara mendalam, sehingga nasabah sudah dikatakan layak untuk berjaga-jaga oleh karena itu dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.⁸

⁸ M.Rinaldi, (Admin kredit), Bank Riau Cabang Pembantu Duri, wawancara, Duri 14 Juni 2010.

Artinya sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar kembali. Kenyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan kenyakinan tentang nasabahnya. Begitu juga dengan Bank Riau Cabang Pembantu Duri dalam pemberian kreditnya harus mempunyai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dengan menggunakan analisis 4P + 5C, yaitu :⁹

1. Personality

Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

2. Purpose

Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan.

3. Prospect

Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan nasabah.

⁹ *Ibid.*

4. Payment

Bahwa dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

a. Character

Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik. Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari calon nasabah debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya. Informasi ini dapat dilihat dari pihak bank melalui riwayat hidup, riwayat usaha, dan informasi dari usaha-usaha yang sejenis.

b. Capacity

Yang dimaksud dengan capacity dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap pendapatan usaha dari beberapa tahun terakhir.

c. Capital

Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit. Penyelidikan ini tidaklah semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan

tetapi lebih difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.

d. Collateral

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur dikemudian hari, misalnya kredit macet. Jaminan ini diharapkan mampu melunasi sisa utang kredit baik utang pokok maupun bunganya.

e. Condition of Economy

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Dari hasil survey yang penulis lakukan dengan cara wawancara pada pihak bank tentang kriteria nasabah yang memenuhi kredit pengusaha kecil pada PT.Bank Riau Cabang Pembantu Duri adalah 80 % nasabah yang memenuhi kredit pengusaha kecil tersebut dengan alasan usaha nasabah yang makin berkembang dan kesanggupan nasabah dalam membayar bunga bank tersebut. Dan 20 % nasabah yang tidak memenuhi kredit Pengusaha kecil tersebut dikarenakan mereka selalu meminta keringanan waktu dalam membayar angsuran kreditnya. Dengan demikian bank harus memberikan keringanan waktu pembayaran kepada nasabah agar tidak terjadinya kredit macet pada Bank Riau Cabang Pembantu Duri.

C. Sistem Dan Prosedur Kredit Pengusaha Kecil Menurut Ekonomi Islam

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasis nilai-nilai dan prinsip-Prinsip syariah yang bersumber dari al-qur'an dan hadist serta dilengkapi dengan al-ijma' dan al-qiyas.

Fasilitas ekonomi syariah ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya

1. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam.
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
5. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “amar ma'ruf nahi mungkar” yang berarti mengerjakan yang benar meninggalkan yang dilarang.¹⁰

Bank syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan seperti usaha yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal dan


¹⁰ Merza Gamal, *Aktivasi Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : Unri Press, 2004), Cet Ke 1, h.3.

usaha-usaha yang dapat merugikan syiar Islam. Yang kita ketahui sebelumnya bahwa penyaluran kredit pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri dalam pengembaliannya menggunakan tingkat suku bunga tertentu.

Berbicara masalah bunga kredit sejak dahulu menjadi perdebatan dikalangan ulam dan cendikiawan muslim. Dalam perdebatan tersebut muncul tiga pendapat yang saling berbeda satu sama lain. Diantara mereka ada yang memandang haram dan ada yang memandang subhat dan ada pula yang memandang mubah. Perbedaan pendapat pendapat tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan “metode” dan “analogi” hukum yang digunakan. Misalkan apakah bungan bank itu identik dengan riba ?

Sebagai lembaga keuangan masyarakat bisa yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba usaha, maka Bank Riau memberikan bunga pinjaman kredit kepada petani sawit sebesar 10% per tahun dengan system bunga plat (tetap).

Dalam agama Islam membantu dan saling tolong menolong sangatlah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila ada disekitar kita ada yang sangat memerlukan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian halnya dalam tolong menolong dalam memberikan pinjaman atau utang kepada orang yang sagat membutuhkan, sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat al-Maidah ayat 2 :





Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (al-maidah ayat 2) ¹¹

Dilihat dari tujuan penyaluran kredit dan berdasarkan ayat di atas maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya kredit ini untuk membantu masyarakat, bukan hanya semata mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya.

Kemudian menurut ekonomi Islam tentang sistem dan prosedur penyaluran kredit yang menggunakan tingkat suku bunga tertentu dalam peminjaman atau akad transaksinya, terkait dengan masalah tersebut ada beberapa pendapat yang mengatakan mubah, makruh, dan haram dengan ketentuan dan faktor-faktor tertentu.

Menurut **Said Agil Husin A-Munawar** berpendapat bahwa bunga bank yang bertujuan untuk produksi, bukan untuk konsumsi atau keralaan dan debitur tidak akan merasa rugi, bahkan merasa tertolong dan beruntung dengan adanya jasa bank untuk mengembangkan usahanya tidak dikategorikan riba yang diharamkan.¹²

Politikus syiria kontemporer **Doualibi** membedakan antara pinjaman untuk konsumsi dengan pinjaman untuk produksi dan berpendapat bahwa

¹¹ Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Hikmah*, (Bandung : Diponegoro, 2006)

¹² Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorefibalis*, (Jakarta : Paramidina, 1996), Cet Ke 1, h.65.

bunga bank pada pinjaman untuk produksi adalah halal. Tetapi bunga pada pinjaman untuk konsumsi adalah haram.¹³

Kedua ini berdasarkan bahwa ayat-ayat al-qur'an yang terkait dengan riba menurut pandangan mereka, turun dalam konteks membebaskan kaum miskin, orang-orang melarat, kelompok masyarakat lemah dan mereka yang terjebak dalam hutang dan tidak mampu melunasi hutangnya. Oleh sebab itu, mereka sepakat, karena tidak terdapat bukti langsung adanya pinjaman untuk tujuan-tujuan produksi dalam skala yang luas pada masa pra-Islam. Maka kredit untuk investasi, menurut pendapat ini adalah fenomena pasca al-qur'an dan oleh sebab itu harus dinilai dari sudut pandang. Alasan pandangan itu adalah keadilan¹⁴.

Dari kedua pendapat mempunyai beberapa kelemahan diantaranya merekan beranggapan setiap uang yang dipinjamkan. Padahal setiap uang yang dipinjamkan memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian.

Sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah suku bunga yang tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya menimbulkan penurunan dalam produktifitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah, sedangkan suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidak merataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasional, serta

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunkan kualitas investasi¹⁵.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dasar pengharaman riba adalah kezaliman dan ketidakadilan terhadap pinjaman tersebut. Sekarang ini sudah banyak dibangun perekonomian syariah baik itu dari lembaganya, yaitu perbankan syariah maupun perangkat usahanya.

Para petani sawit sangat membutuhkan modal atau dana untuk memperluas lahan usahanya dan apabila tidak mendapatkan modal atau dana usahanya tidak berkembang atau mungkin usahanya bisa terhambat karena kekurangan modal, maka dibolehkan mengajukan pinjaman di PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri.

Dari beberapa pendapat di atas, penulis mempunyai alasan dan landasan yang kuat dalam menanggapi masalah riba, yang kesemuanya itu bertujuan untuk membawa umat manusia khususnya umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Islam itu sendiri.

Islam mempunyai nilai-nilai yang mengatur umatnya untuk tetap berada dalam ajaran yang murni, mengenai masalah riba Islam telah memberikan solusi untuk meninggalkan riba yang sudah berkembang dari zaman Jahiliyah sampai zaman sekarang ini. Islam mempunyai nilai-nilai ekonomi yang sesuai dengan ajarannya, adapun tujuan dari nilai-nilai ekonomi Islam itu sendiri adalah¹⁶ :

1. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan norma-norma Islam.

¹⁵ Merza Gamal, *op.cit.*,h.50.

¹⁶ Bambang R.Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Paramadina Perss, 2003), Cet Ke 1, h.98.

2. Persaudaraan dan keadilan universal.
3. Distribusi pendapatan yang adil.
4. Kemerdekaan individu dalam konteks kesejahteraan social.

Solusi-solusi yang diberikan Islam memang sangatlah tepat dalam menjalankan sistem perekonomian kita saat sekarang ini. Menyangkut masalah bunga kredit pada PT.Bank Riau Cabang Pembantu Duri dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pada dasarnya bunga bank yang ada pada saat sekarang ini tanpa dilihat dari tujuan pemakaian kredit itu sendiri tetaplah dikatakan haram karena sudah jelas kesepakatan para ulama di dunia tentang haramnya bunga kredit pada bank konvensional. Dan bisa dikatakan subhat karena subhat itu sendiri sudah mendekati haram dan tidak lagi bisa dikatakan daruroh atau yang menjadi alasan penghalalan bunga bank. Karena pada saat sekarang ini sudah ada perbankan syariah yang bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat tentang perbankan dan dunia bisnis pada saat sekarang ini yang sudah berkembang dan maju dengan pesatnya.

Kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia sudah mempunyai lembaga yang mengkaji dan berijtihad masalah-masalah agama Islam yaitu lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang lebih mengetahui dan mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi umat Islam yang ada di Indonesia.

Setelah kita telaah dan perhatikan dapat diketahui bahwasanya masalah riba itu sudah jauh hari dibahas dan dikembangkan, mudah-mudahan

dengan adanya fatwa MUI ini kita dapat memahami dan melaksanakan semua aturan-aturan yang bertujuan untuk membawa kita kepada kemaslahatan dan kesejahteraan yang universal di setiap lapisan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ulama berlandaskan al-qur'an dan Sunah menyarankan kepada masyarakat dan khalayak ramai untuk tidak menggunakan fasilitas kredit pada bank konvensional jikalau sudah ada perbankan syariah yang sudah bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kecil kebawah, karena pendapat ini berlandaskan pendapat yang lebih kuat dan melihat Fatwa MUI¹⁷.

Setelah penulis memaparkan dan menjelaskan bagaimana system dan prosedur kredit menurut ekonomi Islam tentang kredit itu sendiri berdasarkan pendapat ulama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka dapat diketahui bahwa kredit yang menggunakan tingkat suku bunga tertentu pada bank konvensional baik itu untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi tidak dibolehkan dalam Islam. Ini berdasarkan pendapat ulama dan melihat Fatwa MUI bahwa bunga bank termasuk kedalam riba *Qard dan Nasi'ah* yang sudah jelas diharamkan oleh agama. Dan dibolehkan apabila perbankan syariah belum ada di daerahnya dan berdasarkan prinsip kebutuhan (darurat).

Dan juga bagi perbankan syariah yang merupakan solusi yang diberikan agama dalam menghilangkan pengaruh bunga pada dunia perbankan yang ada di Indonesia hendaklah memberikan fasilitas yang serupa sehingga mencapai kesejahteraan yang universal sebagai tujuan nilai ekonomi Islam itu sendiri.

¹⁷ Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2004, *Tentang Bunga/Interst/Fa'idah*.

Secara umum perbedaan antara pembiayaan pada bank syariah dan kredit pada bank konvensional¹⁸;

1. Bank Syariah

- a. Melakukan investasi atau pembiayaan yang halal saja.
- b. Berdasarkan prinsip bagi hasil.
- c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.
- d. Penghimpun dan penyalur dana harus sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah.

2. Bank Konvensional

- a. Investasi atau kredit tidak memandang aspek halal atau haram.
- b. Memakai perangkat bunga.
- c. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur dan kreditur.

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta ; Ekonisia, 2003), Cet ke 1, h.57.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari Hasil Penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun prosedur pemverian kredit pengusaha kecil pada PT.bank Riau Cabang Pembantu Duri yaitu: a. Pengajuan berkas-berkas (mengisi formulir dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank), b. Penyidikan atas berkas-berkas yang diserahkan oleh debitur (apakah berkas-berkas tersebut sudah lengkap atau sudah benar), c. Wawancara (Tanya jawab langsung dengan debitur apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dengan keinginan pihak bank, juga untuk mengetahui jumlah kredit dan jangka waktu), d. On The Spot (pemeriksaan ke tempat usaha), e. Keputusan kredit (apakah kredit tersebut diberikan atau ditolak), f. Penandatanganan Akad Kredit oleh debitur, g. Realisasi Kredit, h. Penyaluran/penarikan dana.
2. Dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, Bank Riau mempunyai prinsip-prinsip dalam pemberian kredit tersebut. Jaminan krediiit yang diberikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahann, terutama untuk melindungi kredit macet akibat suatu musibah. Bank Riau Cabang Pembantu Duri dalam pemberian kreditnya harus mempunyai kriteria-

kriteria yang harus dipenuhi dengan menggunakan analisis 4P + 5C, yaitu: Personality, Purpose, Prospect, Payment, Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economy.

3. Sistem dan prosedur penyaluran kredit pada pengusaha kecil yang menggunakan bunga menurut ekonomi Islam adalah haram, berdasarkan pendapat Ulama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Bahwa kredit yang menggunakan tingkat suku bunga tertentu pada bank konvensional baik itu untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi tidak dibolehkan dalam Islam. Ini berdasarkan pendapat Ulama dan melihat Fatwa MUI bahwa bunga bank masuk ke dalam riba Qard dan riba Nasi'ah yang sudah jelas diharamkan oleh agama. Dan dibolehkan apabila perbankan syari'ah belum ada di daerahnya dan berdasarkan prinsip kebutuhan (darurat/hajat).

B. Saran

1. Bank Riau Cabang Pembantu Duri sebagai lembaga perbankan dalam menyalurkan kredit hendaknya dapat menjadi motivator bagi pengusaha kecil, sehingga mereka dapat menunjukkan potensi mereka dalam berusaha.
2. Bank Riau Cabang Pembantu Duri harus lebih tingkatkan pelayanan terhadap nasabah kredit pengusaha kecil agar nasabah tersebut merasa puas atas pelayanan yang diberikan pada pihak bank.

3. Bank Riau Cabang Pembantu Duri harus lebih meningkatkan perhatiannya kepada pengusaha kecil baik dalam kredit sebagai tambahan modal usaha mereka maupun pembinaan-pembinaan. Sehingga para pengusaha kecil dapat bangkit dalam memperluas lahannya untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dan pada akhirnya mereka mampu membangkitkan perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya sesuai dengan tujuan ekonomi kerakyatan.

DAFTAR PUSTAKA

Agenda Bank Riau 2010.

Departemen Agama RI, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Hikmah*, Bandung : Diponegoro, 2006.

Dokumentasi Bank Riau Cabang Pembantu Duri 2010.

Fatwa MUI Nomor 01 tahun 2004 *Tentang Bunga/Interest/Fa'idah*.

Gamal, Merza, *Aktifasi Ekonomi Syariah* Cet Ke 1, Pekanbaru : Unri Perss, 2004.

Kasmir, *Pemasaran Bank* Cet ke 2 , Jakarta : Kencana, 2005.

_____, *Dasar-Dasar Perbankan* Cet Ke 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

_____, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Cet ke 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

_____, *Manajemen Perbankan* Cet Ke 2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Nasution, S, *Metode Research* Cet Ke 1, Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2000.

Rustam, Bambang,R, *Perbankan Syariah* Cet Ke 1, Pekanbaru : Paramidina Perss, 2003.

Widi,Nugroho, *Informasi Kredit Usaha Kecil* Cet Ke 1, Jakarta : Pustaka Binaman, 1997.

Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neorafibalis* Cet Ke 1, Jakarta : Paramidina, 1996.

Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* Cet Ke 1, Yogyakarta : Ekonisia, 2003.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* Cet Ke 1, Bandung : ALFABETA, 2003.

Widiyono, Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia* Cet Ke 1, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Berapa jumlah keseluruhan karyawan PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri?
2. Berapa jumlah karyawan bagian kredit PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri?
3. Berapa jumlah minimal nasabah kredit pengusaha kecil untuk petani sawit pada PT Bank Riau Cabang Pembantu Duri ?
4. Bagaimana sistem dan prosedur penyaluran kredit pengusaha kecil pada PT Bank Riau Cabang Pembantu Duri ?
5. Berapa besar bunga yang dibebankan pada nasabah Kredit Pengusaha Kecil pada PT Bank Riau Cabang Pembantu Duri ?
6. Berapa jumlah maksimal dan minimal yang bisa diperoleh nasabah atas kredit pengusaha kecil ?
7. Bagaimana pengembalian dan perhitungan bunga pada PT Bank Riau Cabang Pembantu Duri ?
8. Bagaimana kriteria nasabah kredit pengusaha kecil pada PT.Bank Riau Cabang Pembantu Duri ?

RIWAYAT HIDUP



Lisa Mandasari dilahirkan pada tanggal 6 Juni 1988 di Kota Jakarta, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan yang berbahagia bapak Ahmad Idrus dan ibunda Rosnani.

Menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 07 Rawa Buaya Kecamatan Cengkayang Jakarta Barat pada tahun 2000. Sekolah lanjutan tingkat pertama di SLTP Da'arul Ma'arif Padang tahun 2003, dan sekolah lanjutan tingkat atas di SMAN 12 Padang pada tahun 2006, pada tahun 2007 penulis diterima sebagai mahasiswi jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur mandiri.

Pada bulan februari sampai dengan bulan Maret 2010 penulis mengikuti kegiatan magang pada perusahaan Lembaga Keuangan Bank yaitu PT.Bank Riau Cabang Pembantu Duri. Pada tanggal 5 Juli 2010 penulis dinyatakan lulus dalam ujian akhir dengan judul “ Analisis Sistem dan Prosedur Kredit Pengusaha Kecil Pada PT. Bank Riau Cabang Pembantu Duri” dibawah bimbingan bapak Kamiruddin M.Ag